



**BIRO KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN KARIER
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH TANGERANG**

FORMULIR DP3

DAFTAR PENILAIAN PELAKSANAAN PEKERJAAN

JANGKA WAKTU PENILAIAN

Bulan Tahun S.d. Bulan Tahun

1.	YANG DINILAI		
	a. Nama	:	
	b. NIKP	:	
	c. Jabatan	:	
	d. Unit Organisasi	:	
2.	PEJABAT PENILAI		
	a. Nama	:	
	b. NIKP	:	
	c. Jabatan	:	
	d. Unit Organisasi	:	
3.	ATASAN PEJABAT PENILAI		
	a. Nama	:	
	b. NIKP	:	
	c. Jabatan	:	
	d. Unit Organisasi	:	



**BIRO KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN KARIER
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH TANGERANG**

FORMULIR DP3

4.	PENILAIAN			
	UNSUR YANG DINILAI	NILAI		KETERANGAN
		ANGKA	SEBUTKAN	
	a. Kesetiaan			Sebutkan: ▪ Amat Baik = 91 – 100 ▪ Baik = 76 – 90 ▪ Cukup = 61 – 75 ▪ Sedang = 51 – 60 ▪ Kurang = 50 ke bawah
	b. Prestasi Kerja			
	c. Tanggung Jawab			
	d. Ketaatan			
	e. Kejujuran			
	f. Kerja Sama			
	g. Prakarsa			
	h. Kepemimpinan			
	i. JUMLAH			
	j. NILAI RATA-RATA			
5.	KEBERATAN DARI PEGAWAI YANG DI NILAI (APABILA ADA)			
6.	TANGGAPAN PEJABAT PENILAI ATAS KEBERATAN			
7.	KEPUTUSAN ATASAN PEJABAT PENILAI ATAS KEBERATAN			

PEJABAT PENILAI

Tangerang,

PEGAWAI YANG DINILAI

(.....)

(.....)

ATASAN PEJABAT PENILAI

(.....)



**BIRO KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN KARIER
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH TANGERANG**

FORMULIR DP3

Unsur Penilaian Pegawai antara lain sebagai berikut:

UNSUR PENILAIAN	PENJELASAN
a. Kesetiaan	Penilai menilai loyalitas kerja terhadap pekerjaan, jabatan dan organisasi. Loyalitas ini tercermin dari pegawai yang telah memiliki NBM dan aktif dalam kegiatan persyarikatan Muhammadiyah (Pimpinan Pusat, Pimpinan Wilayah, Pimpinan Daerah, Cabang maupun Ranting). Nilai kesetiaan tidak boleh kurang dari 90 jika pegawai tersebut sudah memiliki NBM.
b. Prestasi Kerja	Penilai menilai hasil kerja, baik kualitas maupun kuantitas, yang dapat dihasilkan oleh pegawai berdasarkan uraian tugasnya.
c. Tanggung jawab	Penilai menilai tanggung jawab pegawai atas hasil pekerjaan serta dalam menjaga sarana dan prasarana yang digunakan.
d. Ketaatan	Penilai menilai ketaatan pegawai dalam menaati peraturan yang ada dan melaksanakan pekerjaannya sesuai petunjuk yang diberikan kepadanya.
e. Kejujuran	Penilai menilai kejujuran dan pelaksanaan tugasnya untuk memenuhi perjanjian, serta menjaga amanah yang telah diberikan oleh pimpinan baik terhadap dirinya sendiri maupun terhadap orang lain.
f. Kerja Sama	Penilai menilai partisipasi dan kerja sama karyawan, baik secara vertikal maupun horizontal, di dalam dan di luar pekerjaan.
g. Prakarsa	Penilai menilai kemampuan berpikir pegawai berdasarkan inisiatif menganalisis, menilai, membuat, memberikan alasan, mengambil kesimpulan, dan mengambil keputusan terhadap permasalahan yang dihadapi.
h. Kepemimpinan	Penilai menilai kemampuan pegawai dalam memimpin, mempengaruhi dan mempunyai kepribadian yang kuat, dihormati, berwibawa serta dapat memotivasi orang lain. Penilaian ini hanya diberikan kepada pegawai yang telah menduduki jabatan struktural eselon III B keatas.

